

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah dan mengkaji konsep-konsep, teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang melakukan penganiayaan. Pendekatan seperti ini digunakan untuk menemukan sumber data yang bersifat teori yang digunakan untuk memecahkan masalah di dalam penelitian melalui studi kepustakaan yang meliputi berbagai macam literatur, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti seperti Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 1794/PID.B (A)/2009/PN.TK.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan dengan mengadakan penelitian lapangan berupa wawancara dengan para responden yang terdiri dari: Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang; Kejaksaan Tinggi Lampung; Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung; LSM Lembaga Advokasi Anak (LADA) Bandar Lampung. Pendekatan ini bertujuan memperoleh data kongkrit mengenai masalah yang akan diteliti.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian dilapangan. Data primer ini di dapatkan dengan cara melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang; Kejaksaan Tinggi Lampung; Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung; LSM Lembaga Advokasi Anak (LADA) Bandar Lampung.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penganiayaan yang dilakukan anak. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :
 - a. Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, antara lain:
 - 1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
 - 2) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
 - 3) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
 - 4) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 5) Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 6) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil

penelitian, dan petunjuk teknis maupun pelaksanaan yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang melakukan penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan No. 1794/PID.B(A)/2009/PN.TK).

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, terdiri dari KUHP dan KUHAP, buku-buku literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, kamus, surat kabar, serta data yang bersumber dari internet.

C. Penentuan Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi atau *universe* adalah seluruh objek dan seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:4).

Populasi atau *universe* adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama (Soerjono Soekanto, 1986:172).

Penelitian ini yang menjadi populasi adalah Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kejaksaan Tinggi Lampung, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan LSM Lembaga Advokasi Anak (LADA) Bandar Lampung.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi tersebut (Burhan Ashshofa, 2004:79). Metode pengambilan sample di dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan atas pertimbangan tujuan penelitian secara subyektif dari peneliti, pemilihan sampel atau responden disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah mewakili populasi (Burhan Ashshofa, 2004:91). Sampel di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 orang
2. Kejaksaan Tinggi Lampung	: 1 orang
3. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 orang
4. LSM (Lembaga Sosial Masyarakat) Bandar Lampung	: <u>1 orang</u> +
Jumlah	: 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Studi lapangan ini dilakukan dengan metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada para responden yang telah ditentukan dimana pertanyaan tersebut telah disiapkan terlebih dahulu.

Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh hasil penelitian, yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah bahan-

bahan hukum dan literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Pengolahan Data

- a. Editing Data, yaitu memeriksa data yang keliru, dan melengkapi data yang kurang lengkap;
- b. Klasifikasi Data, yaitu pengelompokan data menurut pokok bahasan yang sesuai;
- c. Sistematisasi Data, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan, sehingga mudah dipahami.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian, dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut.